

EVALUASI PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (GEG) DALAM
PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN
KENDAL

Oleh : Anam Hady Nugroho (14010111140101)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kode Pos 1269

Web : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The increasing of society's consumption as the result of the economic growth and the increasing of population lead to the increasing of waste problems in Kendal. Whereas, the waste management's capability in Kendal is less effective to create a good environmental governance into the regulation of waste management.

The aim of this research is (1) to know what kinds of the good environmental governance's principle which can be found in Kendal's Regional Regulation No. 13 years of 2012 about waste management and to know how this principle is implemented. (2) To understand the problems which are faced by the government through the implementation of this principle.

This research is the evaluative research with the qualitative approach. The methods of collecting data in this research use interview, observation, and documentation. The data's analysis uses the descriptive analysis to describe the situation in the research obviously without any manipulation.

There are six principles of good environmental governance which can be found in this research. Those principles are integrated in the regional regulation about waste management as follows: the empowerment, the involvement of society and publics access toward information; transparency; decentralization and democracy; the confession of the indigenous people and the local society; recognition of the sustainability and the carrying capacity of ecosystems; and rule of law. Some of the principle above can be implemented well, while some of them cannot be implemented. The problems which had to face come as follows: the poor communication among government board; the uneven communication toward society; the low public awareness; the unexperienced-human resources in waste management (management, innovation, initiative); the lack of waste management infrastructure; the limited budget for waste management; the lack of management's commitment; the constringency of waste management.

Keyword: Good Environmental Governance, Waste Management.

Pendahuluan

Kabupaten Kendal mengalami ancaman pencemaran lingkungan dari meningkatnya produksi sampah oleh masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari bertambahnya penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kendal. Bank Dunia melalui laporan tentang sampah padat di perkotaan menunjukkan bahwa, jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, maka semakin tinggi pula kenaikan jumlah sampah. Jumlah sampah padat di dunia akan terus naik dari 1,3 miliar ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun jika, pertumbuhan ekonomi dan penduduk di dunia tidak diikuti perencanaan penanganan sampah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹

Selain bertambahnya penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri baru mampu melayani pengelolaan sampah di 12 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada.² Kemampuan mengangkut sampah dari 12 Kecamatan tersebut juga masih kurang, hanya 83,64% dari total produksi sampah di Kabupaten Kendal yang dapat diangkut. Sisanya terbuang mencemari lingkungan.

Melihat kemampuan pengelolaan sampah Kabupaten Kendal yang kurang dan melihat persoalan sampah yang menjadi masalah global, maka diperlukan pengelolaan dan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Salah satu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang saat ini adalah konsep *Good Environmental Governance*, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia telah mengamanatkan kepada semua daerah di Indonesia untuk menerapkannya.³

Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dinyatakan dengan tegas pada pasal 13 dan 14 ayat 1 huruf j bahwa, salah satu urusan

¹Worldbank.org, "What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management", chapter 3, hlm. 8, diakses dari siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/Chap3.pdf, pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 6.55 WIB.

²Noor Fauzi dalam Rifki Risya, "Volume Sampah Meningkat", Radar Pekalongan, 21 Maret 2013, diakses dari <http://www.radarpekalonganonline.com/volume-sampah-meningkat/>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 9.02 WIB.

³ADIPURA ONLINE, "Tentang Kita", diakses dari <http://www.menlh.go.id/adipura/tentangkita.php>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 10.08 WIB.

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup. Kemudian pada pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Atas dasar itulah maka penerapan prinsip *Good Environmental Governance* juga harus diterapkan di Kabupaten Kendal dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Penerapan prinsip tersebut dalam sebuah peraturan daerah akan menghasilkan kekuatan hukum tetap dan bersifat 'memaksa'. Hal itu untuk melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kendal sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal.

Sehingga, selain persoalan sampah yang belum dikelola dengan baik di Kabupaten Kendal, adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengelola sampah berwawasan lingkungan menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti prinsip *Good Environmental Governance* apa saja yang sudah diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Penelitian ini juga sekaligus untuk melihat bagaimana penerapan prinsip tersebut di lapangan setelah dijabarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena untuk mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal, dan permasalahan yang mengikutinya di lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena dalam penelitian secara detail tanpa memanipulasinya. Pendekatan kualitatif digunakan karena memiliki karakteristik berupa "pandangan menyeluruh", artinya peneliti akan berusaha membuat gambaran kompleks dari masalah yang diteliti. Usaha ini melibatkan pengidentifikasian perspektif-perspektif dan faktor-faktor yang terkait yang pada akhirnya akan memunculkan gambaran yang detail tentang masalah yang

diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen untuk memperkuat hasil dari wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis peraturan daerah yang telah dilakukan, maka diperoleh enam prinsip *good environmental governance* dari *Indonesian Center For Environment Law (ICEL)* yang telah terintegrasi kedalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi
2. Transparansi
3. Desentralisasi yang demokrasi
4. Pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan berkelanjutan
5. Pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat
6. Daya penegakan.

Integrasi prinsip-prinsip *good environmental governance* tersebut dijabarkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di peraturan daerah. Telah terintegrasinya prinsip-prinsip tersebut akan “memaksa” pemerintah Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pelaksanaan keenam prinsip tersebut sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan, Pelibatan Masyarakat dan Akses Publik Terhadap Informasi

Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal dapat dibedakan antara pemberdayaan masyarakat dan pelibatan masyarakat secara aktif maupun pasif.

Wujud pelibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi resmi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CIPTARU) maupun Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kendal. Sosialisasi ditujukan kepada ibu-ibu PKK, pejabat pemerintah desa, kecamatan, maupun pegawai-pegawai pemerintahan di Kabupaten

Kendal. Selain itu, melalui sosialisasi juga dapat memberi usul, mengevaluasi, dan meminta informasi tentang pengelolaan sampah kepada Dinas CIPTARU.

Sementara wujud pelibatan pasif masyarakat adalah kesadaran masyarakat yang telah mengelola sampah di rumah tangganya sendiri namun memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pengelolaan sampah. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang telah memulai pengelolaan sampah namun hanya untuk dirinya sendiri, tidak dan belum terjangkau sosialisasi oleh pemerintah tentang pengelolaan sampah yang benar.

Kemudian bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal adalah dengan sistem Bank Sampah. Perubahan sistem pengelolaan sampah yang mengharuskan adanya pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, membuat konsep Bank Sampah menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Kendal.

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, melalui sosialisasi awal untuk memancing minat masyarakat. Kedua, sosialisasi lanjutan yang diminta oleh kelompok masyarakat yang muncul keinginan untuk mendirikan Bank Sampah. Ketiga, memberikan dukungan peralatan dan pelatihan manajemen organisasi untuk Bank Sampah yang sudah berhasil berdiri dan operasional.

Konsep Bank Sampah dianggap paling tepat untuk sistem pengelolaan sampah yang baru di Kabupaten Kendal. Melalui Bank Sampah pengelolaan sampah dimulai sejak dari rumahnya yaitu masyarakat, selain itu melalui Bank Sampah juga dapat memberikan nilai ekonomi lebih kepada masyarakat. Mengingat, sebagian masyarakat Kabupaten Kendal masih menderita kemiskinan. Untuk menggugah dan menjaga keinginan masyarakat untuk mengelola sampah maka program yang juga dapat menambah perekonomian masyarakat adalah program Bank Sampah. Selain faktor ekonomi, pendekatan teknologi tepat guna juga untuk memberikan wawasan bahwa pengolahan sampah tidak rumit dan mahal, sehingga masyarakat akan semangat mengolah sampah.

Kelompok keterlibatan aktif adalah kelompok yang memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Hal itu karena kelompok ini juga terdiri dari LSM yang terlibat sangat aktif dalam perencanaan strategis pengelolaan sampah, pelaksanaan kebijakan, sampai evaluasi pengelolaan sampah. LSM di Kabupaten Kendal yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah di

Kabupaten Kendal adalah Lembaga Penelitian Pengembangan dan Konservasi Lingkungan Hidup (LP2KLH) dan Komunitas Peduli Kemiskinan Kendal (KPKK).

2. Transparansi

Bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini adalah dengan membuka diri kepada masyarakat dan LSM melalui forum-forum tertentu seperti sosialisasi maupun saat diminta oleh masyarakat maupun LSM. Namun, jika berbicara transparansi secara lebih luas, maka upaya untuk mewujudkan transparansi di Kabupaten Kendal tentang pengelolaan sampah sangatlah kurang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet tidak mampu diikuti oleh pengelola sampah. Walaupun Kabupaten Kendal sudah memiliki situs kabupaten, namun yang ada didalamnya terkait pengelolaan sampah hanyalah deskripsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani persampahan saja, bukan hal-hal tentang pengelolaan sampah seperti anggaran dan program yang dijalankan.

Hanya dengan mengandalkan sosialisasi tatap muka sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat membuat sebaran informasi tidak merata. Walaupun pengelola sampah membuka diri bagi siapa saja yang membutuhkan informasi, tapi sifatnya menunggu “bola”. Inisiatif dan adanya rasa wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat belum dimiliki oleh pengelola sampah. Jika tidak ada masyarakat yang meminta informasi pengelolaan sampah, maka pengelola sampah juga tidak akan menyampaikan informasi tersebut diluar forum-forum tertentu yang pesertanya juga tertentu saja.

Terlebih, informasi yang menyangkut anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal dianggap merupakan hal yang sensitif bagi aparat pengelola. Hal itu karena ditakutkan informasi anggaran jika keluar ke masyarakat akan menimbulkan masalah, atas dasar hal itu maka pengelola persampahan di Kabupaten Kendal berusaha menjaga informasi anggaran tersebut tidak keluar kemasyarakat.

3. Desentralisasi yang Demokratis

Upaya mewujudkan desentralisasi pengelolaan sampah yang demokratis adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur pembentukan lembaga pengelola sampah, dan Surat Edaran Bupati No. 658/3010 yang mengharuskan tiap desa melalui anggaran alokasi dana desa untuk membuat Bank

Sampah dan menganggarkan anggaran untuk pengelolaan sampah. Selain itu pemerintah desa dan kecamatan juga diharuskan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dilingkungannya.

Melalui desentralisasi pengelolaan sampah sampai ke tingkat desa akan membuat kelemahan daya jangkau sosialisasi dan pelayanan yang dilakukan oleh pengelola sampah dapat sedikit diatasi. Kewajiban pemerintah desa menganggarkan alokasi dana desa untuk pengelolaan sampah membuat program pengelolaan sampah menjadi program di tiap desa, tidak lagi hanya program pemerintah kabupaten saja. Sehingga, dengan program Bank Sampah dan pengelolaan sampah yang menjadi program di setiap desa di Kabupaten Kendal, maka pengelolaan sampah dapat dilakukan secara serentak oleh semua desa di Kabupaten Kendal.

4. Pengakuan Terhadap Daya Dukung Ekosistem dan Berkelanjutan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal walaupun sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah tapi upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup masih tidak dijalankan dengan maksimal. Hal yang paling jelas adalah sistem pembuangan akhir sampah di Kabupaten Kendal masih menggunakan sistem *open dumping*. Selain itu upaya untuk mengadakan pemilahan sampah saat pengangkutan dari masyarakat juga tidak ada. Akibatnya yang terjadi adalah pengelola sampah menyediakan tempat sampah terpisah kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi untuk masyarakat memilah sampah, namun pemerintah daerah sendiri justru tidak ada upaya untuk memisahkannya.

TPA yang masih *open dumping* membuat pengawasan dan pencegahan pencemaran sulit dilakukan. Akibatnya usaha menangani masalah sampah justru menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan karena tidak ditangani sesuai dengan aturan yang ada. Pencemaran yang terjadi hampir setiap hari adalah pencemaran udara dari asap sampah yang terbakar, selain itu bau sampah yang menumpuk di TPA juga mencemari udara disekitarnya. Apalagi dengan lokasi TPA Darupono yang berada di pinggir jalan utama penghubung Kecamatan Boja dan Kaliwungu membuat masyarakat yang melintas merasa tidak nyaman.

Upaya yang sedang berlangsung dan belum dapat berjalan adalah proses pembangunan TPA Darupono Baru yang menerapkan sistem *sanitary landfill* dan pembangunan TPST di Sukorejo, Weleri, dan Boja pada tahun 2015 ini. Pembangunan

TPA baru ini dimaksudkan untuk mengganti TPA Darupono yang masih *open dumping*, sehingga pengawasan dan kontrol pencemaran lingkungan di sekitar TPA dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Sementara pembangunan TPST merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk mengelola sampah pada tingkat kawasan seperti terminal dan pasar. Pembangunan TPST akan menambah unit komposting dan unit pengolahan sampah yang sudah ada di Kabupaten Kendal.

Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian ekosistem dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah melalui aplikasi teknologi tepat guna untuk rumah tangga dan Bank Sampah yang ada di Kabupaten Kendal. Penerapan teknologi tepat guna akan mengurangi sumber pencemar yaitu sampah sejak dari masyarakat.

5. Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat

Prinsip *good environmental governance* oleh *ICEL* mensyaratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat dalam pelaksanaannya. Kabupaten Kendal yang tidak memiliki masyarakat adat seperti di Kalimantan, Sumatera, atau Papua, membuat prinsip pengakuan terhadap masyarakat setempatlah yang akan dilihat.

Pelaksanaan prinsip ini otomatis berjalan beriringan dengan pelaksanaan prinsip pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang menekankan pada partisipasi masyarakat membuat masyarakat setempat diakui dan diharapkan partisipasinya. Maka dari itu, pelaksanaan prinsip ini otomatis berjalan saat pemerintah melakukan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Daya Penegakan.

Penegakkan peraturan pengelolaan sampah yang mengatur berbagai larangan dan sanksi tidak dijalankan. Seperti penegakkan aturan yang mengatur tentang pembuangan sampah sembarangan. Pada peraturan daerah pengelolaan sampah dijelaskan bahwa orang yang membuang sampah sembarangan dapat didenda sebesar maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 6 bulan tidak dilaksanakan, pengelola sampah dalam hanya sebatas mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tidak adanya ketegasan dari pemerintah daerah membuat masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

SATPOL PP yang bertugas sebagai penegak perda tak bisa berbuat banyak, hal itu karena dalam sistem penegakkan perda oleh SATPOL PP, SATPOL PP baru dapat bertindak setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas CIPTARU. Namun selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mendapat rekomendasi untuk melaksanakan penegakkan perda pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan penjelasan pelaksanaak keenam prinsip tersebut diatas maka diperoleh beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan keenam prinsip tersebut. Kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Komunikasi yang Lemah Antar SKPD

Komunikasi yang lemah antar lembaga pemerintah masih menjadi hal yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Hal ini membuat kerjasama antar lembaga pemerintah menjadi tidak maksimal. Lembaga-lembaga pemerintah di Kabupaten Kendal berusaha untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Akibatnya lembaga pemerintah tersebut berjalan sendiri-sendiri sesuai tupoksinya dalam menghadapi suatu permasalahan. Saat menjumpai permasalahan yang sama, walaupun sudah terjadi komunikasi, namun lembaga pemerintah tersebut tetap mengutamakan tupoksinya sendiri dan menganggap bantuan dari lembaga lain dikesampingkan karena bukan dari lembaganya. Ego sektoral kelembagaan di Kabupaten Kendal membuat komunikasi antar lembaga menjadi lemah.

2. Komunikasi Kepada Masyarakat Tidak Merata

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat masih menggunakan cara tradisional melalui sosialisasi tatap muka dengan mengundang masyarakat dan tokoh masyarakat. Cara yang dilakukan oleh pemerintah ini hanya berhasil mengkomunikasikan kebijakan pengelolaan sampah kepada sebagian kecil masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu saja. Akibatnya karena komunikasi tidak merata di masyarakat maka membuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat berjalan maksimal.

3. Kesadaran Masyarakat Masih Lemah

Kesadaran masyarakat masih menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal. Banyak masyarakat yang masih belum sadar tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik dan benar.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat menunjukkan pola komunikasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif. Persebaran informasi yang tidak merata membuat kesadaran masyarakat juga tidak merata. Selain itu juga tidak ada kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah terjaga. Sehingga, sosialisasi yang telah dilakukan tak menjamin peningkatan kesadaran pengelolaan sampah di masyarakat.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Sampah yang Kurang (Manajemen, Inovasi, Inisiatif)

Tidak maksimalnya pelaksanaan prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan di Kabupaten Kendal. Rendahnya kualitas SDM ini mempengaruhi manajemen yang tidak maksimal dan kurangnya inovasi serta inisiatif pengembangan kebijakan pengelolaan sampah.

Rendahnya kualitas SDM juga disebabkan oleh penempatan pegawai pengelola sampah yang tidak cermat. Sebagian pegawai yang diletakkan pada pengelolaan sampah pada mulanya sulit untuk beradaptasi dan sudah hilang terlebih dahulu semangatnya. Selain itu latar belakang pengetahuan tentang sampah dan lingkungan hidup juga rendah, sehingga membuat kualitas SDM yang masuk dan berada di pengelolaan sampah ikut menjadi rendah.

Rendahnya wawasan tentang sampah dan lingkungan hidup membuat pemahaman antar pegawai di Dinas CIPTARU sulit tercipta. Hal lain yang juga menjadi kendala adalah anggapan siapa saja mampu memimpin pengelola persampahan di Kabupaten Kendal, dan tidak adanya sistem pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal tak hanya kurang, tapi parah. Ditambah lagi dengan wawasan dan pengetahuan serta kemampuan

pengelolaan sampah yang kurang, membuat tak ada pegawai yang bertindak sebagai “pemikir” pengelolaan sampah.

5. Pemanfaatan dan Jumlah Sarana Prasarana Pengelola Sampah yang Kurang

Sarana prasarana yang kurang dan sudah tua dikarenakan beberapa tahun yang lalu pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang diajukan kepada DPRD sering ditolak atau dipotong.

Kurangnya sarana khususnya armada angkutan sampah menyebabkan pemerintah tidak dapat menerapkan sistem pengangkutan sampah terpisah dan mengangkut semua sampah yang dihasilkan warga. Selain itu masalah pemanfaatan sarana prasarana yang ada juga kurang maksimal. Sehingga tak jarang di beberapa wilayah sampah-sampah yang ada tidak dapat terangkut oleh pemerintah.

6. Terbatasnya Anggaran Pengelolaan Sampah

Pembangunan TPA baru dengan sistem *sanitary landfill* masih terkendala pembebasan lahan dan anggaran. Mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berwawasan lingkungan juga mengalami kendala karena anggaran yang tidak mendukung untuk pengadaan sarana prasarana dalam jumlah banyak. Untuk anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal saat ini terbilang sedikit lebih sulit. Hal itu karena penyusutan lembaga pengelola sampah yang hanya menjadi seksi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruan. Penyusutan ini membuat gambaran anggaran yang muncul adalah anggaran umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, bukan besaran anggaran yang khusus menangani persampahan. Maka dari itu, penyempitan lembaga pengelola sampah membuat alur anggaran menjadi lebih panjang dan terbatas.

Keterbatasan anggaran ini membuat upaya pelaksanaan prinsip daya dukung ekosistem dan berkelanjutan dengan melakukan pengawasan baku mutu lingkungan terhadap TPS dan TPA yang ada juga tidak dapat berjalan. Jika melihat anggaran untuk persampahan di Dinas CIPTARU, sebenarnya selamat tiga tahun ini mengalami kenaikan, namun kenaikan anggaran ini belum mencapai satu persen dari APBD

Kabupaten Kendal. Anggaran yang ada sendiri masih berkisar 0,2%-0,3% dari total APBD Kabupaten Kendal.

7. Komitmen Pengelola Sampah Rendah

Rendahnya kualitas SDM pengelola sampah menjadi lebih buruk karena komitmen pengelola sampah juga rendah. Terlihat dari penjelasan sebelumnya tentang komitmen mewujudkan transparansi dan penegakkan hukum pengelolaan sampah masih rendah. Selain itu, akibat penempatan pegawai pengelola sampah yang menganggap siapapun mampu mengelola sampah, membuat pegawai yang dipindahkan ke pengelolaan sampah menjadi kehilangan semangat dan lama untuk beradaptasi.

Komitmen mengelola sampah dengan benar juga tidak tumbuh di kalangan pegawai pengelola sampah atau Dinas CIPTARU. Tidak semua pegawai di Dinas CIPTARU memiliki kemauan mengelola sampah dengan benar. Contoh paling mudah adalah tidak diterapkannya pengelolaan sampah seperti apa yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat, yaitu pemilahan sampah dan pengolahan sampah di lingkungan Kantor Dinas Ciptaru.

8. Penyempitan Lembaga Pengelola Sampah

Lembaga pengelola sampah di Kabupaten Kendal sebenarnya dahulu merupakan sebuah kantor tersendiri yang memiliki fungsi anggaran dan pengambilan kebijakan strategis sendiri. Namun saat ini lembaga pengelola sampah di Kabupaten Kendal disusutkan hanya menjadi seksi di Dinas CIPTARU. Hal itu membuat fungsi anggaran, dan pengambilan kebijakan strategis pengelolaan sampah menjadi lebih panjang dan tidak maksimal.

Tanggung jawab Seksi Persampahan sangatlah besar, karena harus mengelola sampah di Kabupaten Kendal yang semakin besar. Namun dengan struktur birokrasi yang ada saat ini membatasi kewenangan Seksi Persampahan untuk mengelola anggaran karena harus berbagi anggaran dengan bidang-bidang lain di Dinas CIPTARU.

Kesimpulan

Adopsi enam prinsip *good environmental governance* dari ICEL kedalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal telah dilakukan. Prinsip pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi merupakan prinsip yang menjadi perhatian. Perubahan sistem pengelolaan sampah yang menekankan partisipasi masyarakat, membuat peraturan daerah tersebut lebih banyak mengatur bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah.

Pelaksanaan prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal sendiri sudah cukup baik untuk pelaksanaan prinsip pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi, serta prinsip pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat setempat. Sementara pelaksanaan prinsip transparansi tidak ada inisiatif dan keinginan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tanpa harus diminta terlebih dahulu.

Kondisi TPA yang masih bersistem *open dumping* membuat prinsip pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan berkelanjutan tidak berjalan optimal. Padahal prinsip ini adalah prinsip utama yang bertujuan menciptakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Kemudian pelaksanaan prinsip desentralisasi yang demokratis mengalami peningkatan dengan adanya Surat Edaran Bupati yang mewajibkan tiap desa mengelola sampah di desanya dengan bank sampah dan dengan anggaran alokasi dana desa yang dimiliki. Sementara itu pelaksanaan prinsip daya penegakkan sangat buruk. Hal itu karena belum ada keinginan dari pengelola persampahan untuk segera menegakkan aturan dalam peraturan daerah pengelolaan sampah tersebut.

Pelaksanaan prinsip *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal beberapa dapat berjalan baik dan beberapa tidak berjalan karena

disebabkan beberapa kendala. Seperti kendala rendahnya kualitas SDM dan disposisi sikap SDM pengelola sampah yang mempengaruhi kurangnya komitmen, inisiatif dan inovasi pengelola sampah. Selain itu kurangnya wawasan pengelolaan sampah membuat komunikasi yang dilakukan juga tidak efektif karena tidak tercipta kesepahaman pemikiran. Ditambah lagi manajemen pengelolaan sampah akan menjadi tidak maksimal jika wawasan dan komitmen pengelola sampah rendah.

Kendala lain adalah struktur organisasi yang menyusut membuat jalur anggaran dan kebijakan strategis menjadi lebih panjang dan menyebabkan memakan waktu lebih lama. Pada akhirnya pelaksanaan prinsip *good environmental governance* juga akan terhambat

Daftar Pustaka

Buku

Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Setiyono, Budi. 2005. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Semarang: PUSKODAK UNDIP.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.

Creswell John W. 2012. Terj. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Irwan, Zoer'aini Djamal. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.

Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance, Pemerintahan yang Baik, Bagian Pertama, Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.

Soemarwoto, Otto. 2008. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

Sudradjat, H. R. 2008. *Mengelola Sampah Kota*. 2008. Depok: Penebar Swadaya

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan, dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indah.

Syakrani. Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet

BPS Kabupaten Kendal, “Statistik Daerah Kabupaten Kendal 2013”, diakses dari http://kendalkab.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_detil&id=6, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 7.17 WIB.

BPS Kabupaten Kendal, “Kabupaten Kendal Dalam Angka 2013”, diakses dari http://kendalkab.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_detil&id=2, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 7.17 WIB.

BAPPEDA Kabupaten Kendal, “Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2013, tentang RKPD Kabupaten Kendal TA 2014”, diakses dari bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=143:rkpd-2014&id=11:dokumenperencanaan&Itemid=104, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 9.32 WIB.

Kompas.com, “Buang Bangkai Tikus di Taman Tukang Ojek Kaget Didenda Rp.100.000

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/20/12163311/Buang.Bangkai.Tikus.di.Taman.Tukang.Ojek.Kaget.Didenda.Rp.100.000>, diakses pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 16.35 WIB.

Worldbank.org, “What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management”, diakses dari siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1334852610766/Chap3.pdf, pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 6.55 WIB.

UNDP, “Good Governance and Sustainability Human Development”, diakses dari <http://mirror.undp.org/magnet/Docs/!UN98-21.PDF/!RECONCE.PTU/!front.pdf>, pada tanggal 4 April 2014 pukul 19.58 WIB.

United Nations, “Preventing War and Disaster: 1999 Annual Report on the Work of the Organization”, diakses dari <http://www.un.org/cyberschoolbus/briefing/governance/governance.pdf>, pada tanggal 4 April 2014 pukul 20.05 WIB.

UNEP. “Interlinkages: Governance for Sustainability”, diakses dari http://www.unep.org/geo/geo4/report/08_Interlinkages_Governance_for_a_Sustainable_Earth.pdf, pada tanggal 4 April 2014 pukul 20.05 WIB.

UNEP, “Basel Convention, On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal”, 2011, hlm. 16, diakses dari <http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-e.pdf>, pada tanggal 26 Mei 2014 pukul 19.00 WIB.

UNEP, “What Is Waste: A Multitude Of Approaches And Definitions”, diakses dari <http://www.grid.unep.ch/waste/download/waste0607.PDF>, pada tanggal 26 Mei 2014 pukul 19.00 WIB.

ADIPURA ONLINE, “Tentang Kita”, diakses dari <http://www.menlh.go.id/adipura/tentangkita.php>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 10.08 WIB.

MPR RI, “TAP MPR Nomor VI/MPR/2001”, diakses dari <http://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mpr-nomor-vimpr2001>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 10.18 WIB.

Menlh.go.id, diakses dari <http://www.menlh.go.id/DATA/UU18-2008.pdf>, pada tanggal 16 April 2014 pukul 6.26 WIB.

Hpli.org, diakses dari <http://www.hpli.org/reg/uu/UU32-2009.pdf> pada tanggal 16 April 2014 pukul 6.26 WIB.

Bappenas.go.id, diakses dari www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10070/1886/ pada tanggal 16 April 2014 pukul 6.26 WIB.

Hijauku.com, “Sampah Padat di Kota-Kota Dunia Naik 70%”, Hijauku.com, 7 Juni 2012, diakses dari <http://www.hijauku.com/2012/06/07/sampah-padat-di-kota-kota-dunia-naik-70/>, pada tanggal 18 Maret 2014 pukul 6.26 WIB.

Noor Fauzi dalam Rifki Risyah, “Volume Sampah Meningkat”, Radar Pekalongan, 21 Maret 2013, diakses dari <http://www.radarpekalonganonline.com/volume-sampah-meningkat/>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 9.02 WIB.

Edp, “Masih Kumuh, Kendal Sulit Raih Adipura”, Berita Kendal.com, 27 Agustus 2013, diakses dari <http://www.beritakendal.com/2013/08/27/masih-kumuh-kendal-sulit-raih-adipura/>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 9.15 WIB.

Muhammad Agus Zaini, 2012, “Pengelolaan Limbah Sampah (Open Damping & Controlled Landfill)”, diakses dari http://muhammad_agus-fkm10.web.unair.ac.id/artikel_detail-49663-kuliah%20-Pengelolaan%20Limbah%20Sampah%20%28Open%20Damping%20&%20Controlled%20Landfill%29.html, pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 19.15 WIB.

Jurnal

Nopyandri, “Penerapan Prinsip *Good environmental governance* Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ilmu Hukum, diakses dari <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/52>, pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 9.24 WIB.

Makalah

Purwo santoso, “Environmental Governance: Filosofi Alternatif Untuk Berdamai Dengan Lingkungan Hidup,” diakses dari http://elisa1.ugm.ac.id/files/Psantoso_Isipol/_odufOIMY/GOOD%20ENVIRONMENTAL%20GOVERNANCE2.doc, pada tanggal 6 November 2013.

